

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (RI, Nomor 17 Tahun 2023). Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Sementara itu fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat.

Apotek merupakan salah satu bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan salah satu sarana tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Dalam hal pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Permenkes No.73 Tahun 2016).

Berdasarkan peran penting dan tanggung jawab apoteker dalam layanan kesehatan secara khusus di apotek, yaitu dalam hal pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek, maka sebagai seorang calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berpraktek secara langsung. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, calon apoteker dapat memperoleh gambaran secara jelas terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di apotek, menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan nyata yang timbul dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala dilaksanakan pada tanggal 7 April hingga 10 Mei 2025. Tujuan dari PKPA ini adalah mempersiapkan calon apoteker menjadi seorang apoteker profesional yang berkualitas dan dapat dipercaya dalam melakukan pelayanan kefarmasian.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Memberikan pengalaman nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di apotek.
3. Memberikan proses pengembangan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias).

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat dari pelaksanaa kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman berpraktik secara langsung di apotek dan mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi nyata pelayanan di lingkungan apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang sistem manajerial dan sistem pelayanan di apotek.